



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 17 Maret 2015, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mamuju dengan register nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/02/V/2007, tanggal 03 Mei 2007;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Lelejae selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, umur 8 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena, Tergugat melakukan perselingkuhan dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014 dimana pengugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/02/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 3 Mei 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda kode P.
2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, (keduanya bersumpah), selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangganya, namun sejak tahun 2014 antara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh, puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2014, sebab penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menikahi selingkuhannya, dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan karena tergugat berselingkuh, dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidak hadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 29 November 2005, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh penggugat yang bernama Saksi I (saudara penggugat), pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun, namun sejak awal tahun 2014 penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dalam membina rumah tangganya, karena tergugat berselingkuh dengan Suriani.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2014, sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah didamaikan, bahkan pernah dinikahkan ulang, namun tidak bisa berhasil.
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung menyatakan penggugat dengan tergugat lebih baik bercerai, sebab penggugat dengan tergugat sudah sering didamaikan, namun tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh penggugat yang bernama Saksi II, (saudara penggugat) pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun, namun sejak awal tahun 2014 penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dalam membina rumah tangganya, karena tergugat telah menikah dengan Suriani.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2014, sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah didamaikan, bahkan pernah dinikahkan ulang, namun tidak bisa berhasil.
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung menyatakan penggugat dengan tergugat lebih baik bercerai, sebab penggugat dengan tergugat sudah sering didamaikan, namun tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut pada intinya memberikan keterangan yang sama dan mendukung mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun membina rumah tangganya kurang lebih 8 tahun, setelah itu sering cekcok karena tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Suriani, kemudian berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah sering melakukan perdamaian antara penggugat dengan tergugat, bahkan pernah dinikahkan ulang, namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah saudara kandung penggugat dan menyatakan penggugat dengan tergugat lebih baik bercerai, karena sudah berulang kali didamaikan, namun tetap tidak rukun.
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan kemudian rukun kembali bahkan pernah dinikahkan ulang oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, namun tetap tidak rukun, sehingga saksi penggugat selaku keluarga menyatakan lebih baik bercerai, karena sudah berulang kali didamaikan, dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 tanpa ada nafkah.

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijutuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju menjadi ketua majelis, didampingi oleh Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Mansur S.Ag. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Drs. Salman S. panitera, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Yusuf Bahrudin, S. HI.

ttd

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

ttd

Mansur S.Ag.

Panitera

ttd

Drs. Salman S.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 650.000,-

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 741.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.



Hal. 11 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)